



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210  
Telp. (021) 25549000, Fax. (021) 5720909

**PENGUMUMAN**

Nomor: 01/S.Peng/X/09/2018

**TENTANG**

**PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus Tahun 2018 Tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2018, BPK membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, Pria dan Wanita, berpendidikan Sarjana (S-1) dan Diploma III (D-III) untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditempatkan pada Kantor Pusat dan Kantor BPK Perwakilan di seluruh Indonesia.

**I. UNIT KERJA ALOKASI PENEMPATAN**

1. Biro Sumber Daya Manusia
2. BPK Perwakilan Provinsi Aceh
3. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
4. BPK Perwakilan Provinsi Bali
5. BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
6. BPK Perwakilan Provinsi Jambi
7. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
8. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
9. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
10. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
11. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
12. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
13. BPK Perwakilan Provinsi Lampung
14. BPK Perwakilan Provinsi Maluku
15. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara
16. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
17. BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
18. BPK Perwakilan Provinsi Papua
19. BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat
20. BPK Perwakilan Provinsi Riau
21. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat
22. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
23. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
24. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
25. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
26. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

27. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan  
 28. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Rencana penempatan berdasarkan jabatan, kualifikasi pendidikan dan jenis formasi secara detail dapat diakses di <https://cpns.bpk.go.id>

## II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI				JUMLAH FORMASI	LOKASI FORMASI SSCN*
			Umum	Cumlaude	Disabilitas	Putra/Putri Papua dan Papua Barat		
1.	Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama	S1 Psikologi	5				5	BPK
2.	Pemeriksa Ahli Pertama	S1 Akuntansi	135	51	4	4	194	BPK
		S1 Hukum	44		3	3	50	BPK
		S1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan	41		2	2	45	BPK
		S1 Komunikasi	10				10	BPK
		S1 Manajemen	46		2	2	50	BPK
		S1 Sastra	10				10	BPK
		S1 Teknik Informatika/Sistem Informatika	48				48	BPK
		S1 Teknik Lingkungan	10				10	BPK
		S1 Teknik Sipil	46				46	BPK
3	Pengelola Kepegawaian	D-III Administrasi Perkantoran/Manajemen Perkantoran	2				2	BPK
4	Juru Informasi dan Komunikasi	D-III Komunikasi/Public Relation/Jurnalistik	4				4	BPK
5	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	D-III Mesin/Elektra/Otomotif/Bangunan	4				4	BPK
6	Pengelola Teknologi Informasi	D-III Teknologi Informasi	17				17	BPK
7	Pranata Kearsipan	D-III Kearsipan/Manajemen Sistem Informasi	7				7	BPK
JUMLAH			429	51	11	11	502	

\*Lokasi Formasi SSCN digunakan pada saat melakukan pendaftaran pada portal <https://sscn.bkn.go.id>

## III. KRITERIA PELAMAR

- Kebutuhan dari masing-masing jabatan di peruntukkan bagi pelamar dengan kriteria :
  - Pelamar Cumlaude** adalah pelamar yang lulus dengan predikat "dengan pujian" dari **Perguruan Tinggi** terakreditasi dengan Kategori A/Unggul dan Program Studi terakreditasi dengan Kategori A/Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan surat keterangan lulus *cumlaude*/keterangan dengan pujian pada ijazah/transkrip nilai.

- b. **Pelamar Disabilitas** adalah pelamar yang menyandang disabilitas tuna daksia (berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi);
  - c. **Pelamar Putra/Putri Papua dan Papua Barat** adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak/ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
  - d. **Umum** adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b dan c diatas.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

#### IV. PERSYARATAN PELAMAR

- 1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 3. Calon pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT);
- 4. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 5. Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk formasi *cumlaude* dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *cumlaude* dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Persyaratan Akademis (dalam skala 4) kecuali untuk Pelamar *Cumlaude*:
  - a. Lulusan Perguruan Tinggi sesuai jurusan dalam formasi yang telah terakreditasi BAN-PT dengan Kategori C, IPK minimal **3,50** (tiga koma lima nol);
  - b. Lulusan Perguruan Tinggi sesuai jurusan dalam formasi yang telah terakreditasi BAN-PT dengan Kategori B, IPK minimal **3,25** (tiga koma dua lima);
  - c. Lulusan Perguruan Tinggi sesuai jurusan dalam formasi yang telah terakreditasi BAN-PT dengan Kategori A, IPK minimal **2,80** (dua koma delapan nol).
- 7. **Sarjana Strata Satu (S-1)**, berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan maksimal 30 (tiga puluh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat mendaftar di <https://sscn.bkn.go.id>;
- 8. **Diploma Tiga (D-III)**, berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat mendaftar di <https://sscn.bkn.go.id>;
- 9. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil; Calon/Anggota TNI; Calon/Anggota Kepolisian pada Saat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK;
- 10. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 11. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

12. Sehat jasmani, rohani serta tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA). **Surat keterangan bebas Narkoba/NAPZA** dari Rumah Sakit Pemerintah setempat disampaikan pada saat pemberkasan bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus semua tahapan seleksi;
13. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Persyaratan Khusus Disabilitas:
  - a. Wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya.
  - b. Melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat/jenis disabilitas yang disandang pada saat pengesahan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
  - c. Berusia serendah rendahnya 18 (delapan belas) Tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat mendaftar di <https://sscn.bkn.go.id>.
15. Untuk Jabatan Pengelola Kepegawaian, Juru Informasi dan Komunikasi, Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pranata Kearsipan dengan tingkat pendidikan Diploma III (D-III) adalah **diutamakan** bagi Pelamar dari Provinsi yang sama dengan penempatan Jabatan tersebut sesuai Formasi yang ada;
16. Untuk Formasi Jabatan Pemeriksa Ahli Pertama dengan Kualifikasi Pendidikan S1 Sastra **diutamakan** sastra yang terkait dengan bahasa resmi yang digunakan dalam *The International Organisation of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) yaitu : Jerman, Perancis, Arab, Inggris, Rusia dan Spanyol.

#### V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil BPK melalui Portal Panitia Seleksi Nasional melalui laman <https://sscn.bkn.go.id/>;
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
3. Pelamar dapat *login* dan mengunggah kelengkapan dokumen lamaran secara online tanpa pengiriman berkas (*paperless*) pada laman BPK melalui <https://cpns.bpk.go.id>, minimal 24 Jam **setelah** mendaftar di <https://sscn.bkn.go.id/> dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pelamar membaca pengumuman dan panduan pelamar;
  - b. Mengunggah berkas sebagai berikut :

No	Berkas	Kapasitas Maksimum
1.	Pasfoto berwarna dengan latar belakang merah (jpeg)	120 - 300 kb
2.	Ijazah sesuai formasi (pdf)	300 kb
3.	Transkrip sesuai formasi - nilai IPK yang dipersyaratkan (pdf)	300 kb
4.	Akte kelahiran (pdf)	300 kb
5.	Bukti akreditasi program studi pada saat kelulusan (pdf)	300 kb
6.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) (pdf)	300 kb
7.	Kartu Keluarga (pdf)	300 kb
8.	Surat Pernyataan BPK (format diunduh pada portal CPNS BPK) (pdf)	300 kb
9.	Bukti penyetaraan ijazah dari Kemenristek DIKTI (khusus bagi pelamar lulusan luar negeri) (pdf)	300 kb
10.	KTP Bapak/Ibu Kandung dan Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Kepala Desa atau Kepala Suku (khusus formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat) (pdf)	300 kb
11.	Surat Keterangan Dokter yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas (khusus formasi Disabilitas) (format diunduh pada portal CPNS BPK) (pdf)	300 kb
12.	Bukti akreditasi institusi yang menyatakan "A" atau "unggu" pada saat kelulusan (khusus formasi Cumlaude) (pdf)	300 kb
13.	Bukti penyetaraan ijazah dan surat keterangan dari Kemenristek DIKTI (khusus bagi pelamar lulusan luar negeri dengan formasi Cumlaude) (pdf)	300 kb

(Agar dipastikan file yang anda unggah/upload bisa terbaca jelas/tidak blur)

- c. Proses penguncian (*locked*) paling lambat dilakukan 24 jam setelah masa pendaftaran berakhir, pelamar yang tidak mengunci pada tanggal tersebut dinyatakan tidak dapat mengikuti proses seleksi administrasi.
- 4. Pelamar harus dapat menunjukkan ijazah asli pada saat pengesahan Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU), bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli dinyatakan gugur tahapan seleksi;
- 5. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi kriteria dinyatakan gugur tahapan seleksi administrasi.

## VI. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

- 1. Seleksi Penerimaan CPNS dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
  - a. Seleksi Administrasi;
  - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang terdiri dari :
    - 1) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
    - 2) Tes Intelegensia Umum (TIU);
    - 3) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
  - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) terdiri dari :
    - 1) Psikiatri;
    - 2) Tes Psikologi Lanjutan.
- 2. Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yaitu:
  - a. Pelamar Umum :
    - 1) 143 (seratus empat puluh tiga) untuk TKP;
    - 2) 80 (delapan puluh) untuk TIU;
    - 3) 75 (tujuh puluh lima) untuk TWK.
  - b. Pelamar *Cumlaude* :  
Nilai kumulatif paling sedikit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 85 (delapan puluh lima).
  - c. Pelamar Disabilitas :  
Nilai kumulatif paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 70 (tujuh puluh);
  - d. Pelamar Putra/Putri Papua dan Papua Barat :  
Nilai kumulatif paling sedikit 260 (dua ratus enam puluh), dengan nilai TIU serendah-rendahnya 60 (enam puluh).
- 3. Penilaian hasil akhir seleksi yang dinyatakan lolos berdasarkan bobot sebagai berikut:
  - a. SKD dengan bobot 40 % (lulus nilai ambang batas);
  - b. SKB dengan bobot 60 % dengan masing-masing :
    - 1) Psikiatri 30 %;
    - 2) Tes Psikologi Lanjutan 70 % (menilai kompetensi sesuai dengan jenis jabatan). Apabila pelamar tidak hadir dan dinyatakan tidak lulus oleh pihak ketiga penyelenggara test pada salah satu sub test SKB maka pelamar dinyatakan gugur.
- 4. Pelamar yang dinyatakan lulus untuk mengikuti tahap berikutnya akan diumumkan melalui laman CPNS BPK <https://cpns.bpk.go.id>;
- 5. Pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS akan dilaksanakan di 12 (dua belas) lokasi ujian yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Manado dan Jayapura berdasarkan pilihan lokasi ujian sebagaimana tercantum dalam laman Penerimaan CPNS BPK;

6. Pelamar yang lulus seleksi administrasi dan Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar serta Jadwal Seleksi Kompetensi Bidang akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman CPNS BPK;
7. Seleksi Penerimaan CPNS per tahap seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan Keputusan kelulusan yang ditetapkan oleh Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat digangu gugat;
8. Jadwal Seleksi.

No	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman penerimaan	19 September 2018*
2.	Pendaftaran online ( <a href="https://sscn.bkn.go.id/">https://sscn.bkn.go.id/</a> )	
3.	Pengumuman seleksi administrasi	September – Minggu II Oktober 2018*
4.	Cetak nomor ujian secara online	
5.	Seleksi Kompetensi Dasar	
6.	Pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar (CAT)	Minggu III Oktober – November 2018*
7.	Seleksi Kompetensi Bidang	
8.	Pengumuman Kelulusan Akhir Secara Online	Minggu IV November 2018*
9.	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir	Desember 2018*

\*jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu, dan akan diinformasikan selanjutnya melalui laman resmi Penerimaan CPNS BPK.

## VII. LAIN-LAIN

1. Pelamar yang mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil BPK tidak dipungut biaya;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus pada tahap terakhir dan akan diangkat menjadi CPNS BPK **wajib** menyerahkan Ijazah Asli sesuai formasi untuk disimpan pada Biro SDM BPK selama 5 (lima) tahun;
4. Setelah diumumkan hasil seleksi tahap akhir penerimaan CPNS Pada Pelaksana BPK jika diketahui adanya data yang tidak benar, BPK akan membatalkan kelulusan/proses pengusulan menjadi CPNS atau memberhentikan sebagai CPNS serta melakukan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan persetujuan Panitia Seleksi Nasional;
6. Peserta yang telah dinyatakan lulus dan diangkat sebagai CPNS wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada BPK RI dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 tahun sejak TMT PNS;
7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya;
8. Panitia Penerimaan CPNS Pada Pelaksana BPK RI tidak menerima dokumen persyaratan secara langsung maupun melalui jasa pengiriman;
9. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar;

10. Informasi resmi yang terkait dengan Penerimaan CPNS pada pelaksana BPK Tahun Anggaran 2018 adalah :
- a. Laman Resmi CPNS BPK RI <https://cpns.bpk.go.id>;
  - b. Nomor Telpon: (021) 25549000 ext. 2229 setiap hari kerja (jam 09.00 – 15.00 WIB);
  - c. Surat Elektronik: [panitiacpns@bpk.go.id](mailto:panitiacpns@bpk.go.id) setiap hari kerja (jam 09.00 – 15.00 WIB);
  - d. Twitter @CPNSBPK setiap hari kerja (jam 09.00 – 15.00 WIB).

#### VIII. PENEMPATAN

1. Calon Pegawai Negeri Sipil hasil penerimaan Tahun Anggaran 2018 akan ditempatkan pada Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan BPK di seluruh Indonesia untuk mengisi kebutuhan sumber daya manusia sesuai formasi yang ditetapkan;
2. Bagi Pelamar yang telah dinyatakan diterima dan diangkat sebagai CPNS, yang bersangkutan tidak dapat menolak/menunda penempatan dengan alasan apapun dan tidak diperkenankan mengajukan pemindahan tempat tugas selama masa ikatan wajib kerja 5 (lima) tahun.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada Tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
Selaku Ketua Panitia  
A.n. Ketua Panitia  
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil  
Badan Pemeriksa Keuangan RI  
Tahun Anggaran 2018  
Sekretaris,





MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**DAN REFORMASI BIROKRASI**

**NOMOR : 66 TAHUN 2018**

**TENTANG**  
**KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**  
**DAN REFORMASI BIROKRASI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menambah pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara dimaksud dipandang perlu menetapkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5948);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2018;

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1041/MK.02/2017 tanggal 28 Desember 2017;
  2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Nomor : K26-30/V62-4/93 tanggal 8 Mei 2018;
  3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor : 304/S/X.3/05/2018 tanggal 23 Mei 2018.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018.
- PERTAMA** : Penetapan Rincian Kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Badan Pemeriksa Keuangan sejumlah 502 (lima ratus dua) sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Badan Pemeriksa Keuangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pemeriksa Keuangan;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 29 Agustus 2018

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi**



Tembusan :

1. Menteri Keuangan Up. Dirjen Anggaran;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Lampiran  
 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur  
 Negara  
 dan Reformasi Birokrasi  
 Nomor : 66 Tahun 2018  
 Tanggal : 29 Agustus 2018

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>			<b>502</b>		
1	Pengelola Kepegawaian	D-III Administrasi Perkantoran/Manajemen Perkantoran	2	Pwk. Prov. Maluku Utara 1 Pwk. Prov. Papua	
2	Juru Informasi dan Komunikasi	D-III Komunikasi/Public Relation/Jurnalistik	4	Pwk. Prov. NTT 1 Pwk. Prov. Sulawesi Utara 1 Pwk. Prov. Papua	
3	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	D-III Mesin/Elektra/Otomotif/Bangunan	4	Pwk. Prov. Papua Barat 1 Pwk. Prov. Gorontalo 1 Pwk. Prov. Maluku 1 Pwk. Prov. Papua	
4	Pengelola Teknologi Informasi	D-III Teknologi Informasi	17	Pwk. Prov. Riau 1 Pwk. Prov. Kep. Riau 1 Pwk. Prov. Kalimantan Barat 1 Pwk. Prov. Kalimantan Tengah 1 Pwk. Prov. Kalimantan Timur 1 Pwk. Prov. Kalimantan Utara 1 Pwk. Prov. NTB 1 Pwk. Prov. NTT 1 Pwk. Prov. Sulawesi Selatan	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
5	Pranata Kearsipan	D-III Kearsipan/Manajemen Sistem Informasi	7	Pwk. Prov. Sulawesi Tengah	
				Pwk. Prov. Sulawesi Utara	
				Pwk. Prov. Gorontalo	
				Pwk. Prov. Maluku	
				Pwk. Prov. Maluku Utara	
				Pwk. Prov. Papua	
				Pwk. Prov. Papua Barat	
				Pwk. Prov. Bengkulu	
				Pwk. Prov. Kalimantan Tengah	
				Pwk. Prov. Sulawesi Selatan	
6	Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama	S-1 Psikologi	5	5	Biro Sumber Daya Manusia
7	Pemeriksa Ahli Pertama	S-1 Akuntansi	194	22	Pwk. Prov. Papua
				15	Pwk. Prov. NTT
				11	Pwk. Prov. Sulawesi Tenggara
				5	Pwk. Prov. Papua Barat
				8	Pwk. Prov. Aceh
				7	Pwk. Prov. Sulawesi Tengah
				6	Pwk. Prov. Kalimantan Barat
				8	Pwk. Prov. Kalimantan Tengah
				8	Pwk. Prov. Sulawesi Utara
				10	Pwk. Prov. Maluku Utara
				7	Pwk. Prov. Sumatera Barat

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	S-1 Hukum		6 6 6 7 7 7 6 6 4 3 6 4 2 6 3 8 50	Pwk. Prov. Maluku Pwk. Prov. Sumatera Selatan Pwk. Prov. Riau Pwk. Prov. Kalimantan Selatan Pwk. Prov. Kalimantan Timur Pwk. Prov. NTB Pwk. Prov. Lampung Pwk. Prov. Sulawesi Barat Pwk. Prov. Gorontalo Pwk. Prov. Kep. Riau Pwk. Prov. Bengkulu Pwk. Prov. Jambi Pwk. Prov. Kalimantan Utara Pwk. Prov. Sumatera Utara Pwk. Prov. Bali Pwk. Prov. Sulawesi Selatan Pwk. Prov. Papua Pwk. Prov. NTT Pwk. Prov. Sulawesi Tenggara Pwk. Prov. Papua Barat Pwk. Prov. Aceh Pwk. Prov. Sulawesi Tengah Pwk. Prov. Kalimantan Barat Pwk. Prov. Kalimantan Tengah Pwk. Prov. Sulawesi Utara Pwk. Prov. Maluku Utara Pwk. Prov. Sumatera Barat	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
		S-1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan	45	Pwk. Prov. Maluku Pwk. Prov. Riau Pwk. Prov. Kalimantan Selatan Pwk. Prov. Kalimantan Timur Pwk. Prov. Lampung Pwk. Prov. Sulawesi Barat Pwk. Prov. Bengkulu Pwk. Prov. Jambi Pwk. Prov. Kalimantan Utara Pwk. Prov. Sumatera Utara Pwk. Prov. Papua Pwk. Prov. NTT Pwk. Prov. Sulawesi Tenggara Pwk. Prov. Papua Barat Pwk. Prov. Aceh Pwk. Prov. Sulawesi Tengah Pwk. Prov. Kalimantan Barat Pwk. Prov. Kalimantan Tengah Pwk. Prov. Sulawesi Utara Pwk. Prov. Maluku Utara Pwk. Prov. Sumatera Barat Pwk. Prov. Riau Pwk. Prov. Kalimantan Timur Pwk. Prov. Kep. Riau Pwk. Prov. Bengkulu Pwk. Prov. Sulawesi Selatan		

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		S-1 Komunikasi	10	Pwk. Prov. Aceh 2 Pwk. Prov. Sumatera Selatan 2 Pwk. Prov. Kalimantan Selatan 1 Pwk. Prov. NTB 2 Pwk. Prov. Lampung 1 Pwk. Prov. Bali	
		S-1 Manajemen	50	Pwk. Prov. Papua 6 Pwk. Prov. NTT 4 Pwk. Prov. Sulawesi Tenggara 5 Pwk. Prov. Papua Barat 2 Pwk. Prov. Aceh 4 Pwk. Prov. Sulawesi Tengah 2 Pwk. Prov. Kalimantan Barat 2 Pwk. Prov. Kalimantan Tengah 4 Pwk. Prov. Sulawesi Utara 2 Pwk. Prov. Maluku Utara 2 Pwk. Prov. Sumatera Barat 2 Pwk. Prov. Maluku 2 Pwk. Prov. Riau 1 Pwk. Prov. Kalimantan Selatan 2 Pwk. Prov. Kalimantan Timur 1 Pwk. Prov. NTB 1 Pwk. Prov. Sulawesi Barat 2 Pwk. Prov. Bengkulu 2 Pwk. Prov. Jambi 2 Pwk. Prov. Sulawesi Utara 2 Pwk. Prov. Kalimantan Selatan	
		S-1 Sastra	10		

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		S-1 Teknik Informatika/Sistem Informatika	48	Pwk. Prov. Lampung Pwk. Prov. Sumatera Utara Pwk. Prov. Bali Pwk. Prov. Papua Pwk. Prov. NTT Pwk. Prov. Sulawesi Tenggara Pwk. Prov. Papua Barat Pwk. Prov. Aceh Pwk. Prov. Sulawesi Tengah Pwk. Prov. Kalimantan Barat Pwk. Prov. Kalimantan Tengah Pwk. Prov. Sulawesi Utara Pwk. Prov. Maluku Utara Pwk. Prov. Sumatera Barat Pwk. Prov. Maluku Pwk. Prov. Riau Pwk. Prov. Kalimantan Selatan Pwk. Prov. Lampung Pwk. Prov. Sulawesi Barat Pwk. Prov. Bengkulu Pwk. Prov. Jambi Pwk. Prov. Bali	
		S-1 Teknik Lingkungan	10	Pwk. Prov. Papua Pwk. Prov. Kalimantan Tengah Pwk. Prov. Riau Pwk. Prov. Kalimantan Timur Pwk. Prov. Sumatera Utara	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		S-1 Teknik Sipil	46	Pwk. Prov. Papua Pwk. Prov. NTT Pwk. Prov. Sulawesi Tenggara Pwk. Prov. Papua Barat Pwk. Prov. Aceh Pwk. Prov. Sulawesi Tengah Pwk. Prov. Kalimantan Barat Pwk. Prov. Kalimantan Tengah Pwk. Prov. Sulawesi Utara Pwk. Prov. Maluku Utara Pwk. Prov. Sumatera Barat Pwk. Prov. Maluku Pwk. Prov. Riau Pwk. Prov. Kalimantan Selatan Pwk. Prov. Kalimantan Timur Pwk. Prov. NTB Pwk. Prov. Lampung Pwk. Prov. Jambi Pwk. Prov. Kalimantan Utara Pwk. Prov. Sulawesi Selatan	

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi

